



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

OEI YIMMY WIJAYA, lahir di Probolinggo, tanggal 17 April 1980, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Puri Indah CP-11 RT. 013 RW. 005, Kel/Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Oei, Tek Khing dan Tjan, Liok Phing menikah di Surabaya pada tanggal 7 Agustus 1979 sebagaimana Akta Perkawinan No. 539/W.N.I/1979 tertanggal 8 Agustus 1979;
3. Bahwa Pemohon lahir di Probolinggo, pada tanggal 19 April 1980 dan diberi nama YIMMY WIJAYA adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **SUGENG WIDARSONO** dan **TJAN LIOK PHING**, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 24/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Probolinggo, pada tanggal 26 April 1980;
4. Bahwa, Pemohon berkeinginan merubah nama dan tanggal lahir yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran No. 24/1980, yang semula tertulis atas nama **YIMMY WIJAYA**, lahir pada tanggal 19 April 1980 menjadi **OEI**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YIMMY WIJAYA lahir pada tanggal 17 April 1980 karena ingin disesuaikan dengan data KTP Pemohon serta data Pemohon lainnya dan Pemohon merasa perlu dirubah nama dan tanggal lahirnya;

5. Bahwa untuk memperbaiki/merubah nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran No. 24/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Probolinggo yang yang semula tertulis atas nama YIMMY WIJAYA lahir pada tanggal 19 April 1980 menjadi OEI YIMMY WIJAYA lahir pada tanggal 17 April 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim foto copy salinan permohonan penetapan perubahan nama dan tanggal lahir kepada Kepala Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Probolinggo untuk Akte Kelahiran guna mencatatkan tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga NIK: 3515070407170014, atas nama kepala keluarga Oei Yimmy Wijaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sda



2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1468/WNI/2005, yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 21 November 2005, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 24/1980, atas nama Yimmy Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, tertanggal 26 April 1980, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Umum Nomor : 451/0130/438.7.2.22/2023, tertanggal 06 September 2023, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578181704800000, atas nama Oei Yimmy Wijaya, tanggal 11-05-2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pengantar atas nama Oei Yimmy Wijaya, tertanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Kelahiran No. 53/1995 atas nama Oei Tek Khing, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, tertanggal 22 Oktober 1977, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia EX. Pasal 16 Undang-Undang No. 62/1958 Juncto Pasal V Peraturan Penutup Nomor : 22/1974/WNI/PN.Prob. tertanggal 14 September 1974, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan No. 31/1977, tertanggal Probolinggo 28 November 1977, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Akte Perkawinan No. 539/W.N.I./1979, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 8 Agustus 1979, diberi tanda P-10;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-10, berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa foto copy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya yaitu:

1. Saksi 1. FREDDY RIGWANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman istri Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sda



- Bahwa bapak Pemohon bernama Oei, Tek Khing dan ibunya bernama Tjan Liok Phing;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tapi saya lupa tahun berapa dan nama istrinya bernama Eryna Srangge;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Eryna Srangge dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Jessica Laurensia Wijaya dan Nellson Laurenso Wijaya;
- Bahwa Pemohon lahir di Probolinggo, pada tanggal 19 April 1980 dan diberi nama Yimmy Wijaya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis atas nama Yimmy Wijaya, tanggal 19 April 1980 menjadi Oei Yimmy Wijaya, tanggal 17 April 1980

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi 2. STEPHANUS DWI WIYANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga karena Saksi tetangga Pemohon hampir 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tapi saya lupa tahun berapa dan nama istrinya bernama Eryna Srangge;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Eryna Srangge dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Jessica Laurensia Wijaya dan Nellson Laurenso Wijaya;
- Bahwa Pemohon lahir di Probolinggo, pada tanggal 19 April 1980 dan diberi nama Yimmy Wijaya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis atas nama Yimmy Wijaya, tanggal 19 April 1980 menjadi Oei Yimmy Wijaya, tanggal 17 April 1980

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama dan tanggal lahir yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran No. 24/1980 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sda



Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Probolinggo yang tertulis atas nama YIMMY WIJAYA lahir pada tanggal 19 April 1980 menjadi OEI YIMMY WIJAYA lahir pada tanggal 17 April 1980 karena ingin disesuaikan dengan data KTP Pemohon serta data Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu FREDDY RIGWANTO dan saksi STEPHANUS DWI WIYANTO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P.3 tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 24/1980 bukti mana merupakan akta otentik, diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo, tercatat nama Pemohon YIMMY WIJAYA lahir di Probolinggo tanggal 19 April 1980;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti P.1 tentang Kartu Keluarga Nomor 3515070407170014 dan P.5 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578181704800000 diperoleh fakta bahwa dalam data kependudukan Pemohon tercatat nama Pemohon OEY YIMMY WIJAYA lahir di Probolinggo tanggal 17 April 1980;

Menimbang, bahwa perbedaan data dalam akta kelahiran dengan kartu keluarga dan KTP Pemohon tersebut di atas diperkuat pula oleh keterangan saksi FREDDY RIGWANTO dan saksi STEPHANUS DWI WIYANTO dimana masing-masing menerangkan kenal dengan Pemohon dan menerangkan keinginan Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis atas nama YIMMY WIJAYA, tanggal 19 April 1980 menjadi OEI YIMMY WIJAYA lahir tanggal 17 April 1980;

Menimbang, bahwa penggunaan nama Pemohon OEI YIMMY WIJAYA tersebut bersesuaian pula dengan dokumen Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1468/WNI/2005 tanggal 21 November 2005 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim menemukan fakta hukum adanya perbedaan nama dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 24/1980 dengan Kartu Keluarga Nomor 3515070407170014 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578181704800000;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, mengatur sebagai berikut :

“Dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan untuk perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Probolinggo dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6 dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan merupakan penduduk Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Puri Indah CP 11 RT.013 RW.005 Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana faktanya telah terdapat perbedaan data kependudukan Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon dengan data Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon, dimana Kutipan Akta Kelahiran No. 24/1980 tercatat nama Pemohon YIMMY WIJAYA lahir di Probolinggo tanggal 19 April 1980 (bukti P.3) sedangkan dalam Kartu Keluarga Nomor 3515070407170014 (bukti P.1) dan Kartu Tanda

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sda



Penduduk NIK: 3578181704800000 (bukti P.5) tercatat nama Pemohon OEY YIMMY WIJAYA lahir di Probolinggo tanggal 17 April 1980;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan data kependudukan tersebut maka untuk tertib administrasi kependudukan dan keseragaman data kependudukan Pemohon, maka perlu dilakukan perubahan dalam data kependudukan Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon dimana sebelumnya tertulis nama Pemohon YIMMY WIJAYA, lahir tanggal 19 April 1980 menjadi OEI YIMMY WIJAYA lahir pada tanggal 17 April 1980, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa faktanya Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Puri Indah CP 11 RT.013 RW.005 Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan redaksional dalam petitum Permohonan Pemohon mengenai "memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim foto copy salinan permohonan penetapan perubahan nama dan tanggal lahir kepada Kepala Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Probolinggo untuk Akte Kelahiran" menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sda



Kabupaten Sidoarjo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan pula kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon yang semula bernama YIMMY WIJAYA, lahir tanggal 19 April 1980 menjadi OEI YIMMY WIJAYA lahir pada tanggal 17 April 1980;

Menimbang, bahwa demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini sifatnya volunteir maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran No. 24/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Probolinggo yang tertulis atas nama YIMMY WIJAYA lahir pada tanggal 19 April 1980 menjadi OEI YIMMY WIJAYA lahir pada tanggal 17 April 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (sertus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Endang Kusriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Endang Kusriani, S.H.

Hakim,



Rosyadi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)